



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI PEMERINTAH
PERKARA 50/PUU-XXII/2024, PERSATUAN AHLI GIZI
INDONESIA, DAN KOLEGIUM ILMU GIZI INDONESIA
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 29 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

49/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

50/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi Pemerintah Perkara 50/PUU-XXII/2024, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dan Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (IX)

Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 10.34 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Shafa Syahrani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Alfarizy
2. Muh. Rafliansyah
3. Fakhri Fauzan

C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

1. Iwan Hari Rusawan

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 3. Yudha Wijaksana Prana Mukti | (Kemenkumham) |
| 4. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 5. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 6. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kemenkes) |
| 7. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 8. Indah Febrianti | (Kemenkes) |
| 9. Novica Mutiara | (Kemenkes) |
| 10. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 12. Gunawan Sobara | (Kemenkes) |
| 13. Nurfadly Khusnanto | (Kemenkes) |
| 14. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 15. W. Erlangga | (Kemenkes) |
| 16. Yudi Mulyana | (Kemenkes) |
| 17. Oos Fatimah | (Kemenkes) |

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Edwin RPL Tobing
2. Hermansyah Muslim

F. Pemberi Keterangan:

1. Gunarti Yahya (Persatuan Ahli Gizi Indonesia)
2. Evy Damayanthi (Kolegium Ilmu Gizi Indonesia)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Perkara 49 yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:30]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Majelis Hakim yang kami muliakan, Bapak/Ibu dari Presiden, serta Saksi dan Pemberi Keterangan.

Saya Ahmad Alfarizy selaku Kuasa Hukum Perkara 49. Hadir juga bersama kami secara online, Pemohon I atas nama Shafa Syahrani dan juga Kuasa Hukum atas nama Fakhri Fauzan, dan Muh. Rafliansyah Saputra.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Baik, terima kasih. Dari Perkara 50, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:00]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Bapak/Ibu yang mewakili Pemerintah. Yang kami hormati Bapak/Ibu Saksi dan Pemberi Keterangan.

Perkenalkan dari Perkara 50, saya Iwan Hari Rusawan. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik, dari Pemerintah.

6. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:21]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hari ini hadir perwakilan dari Kuasa Presiden. Saya Kunta Wibawa selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Bapak Sundoyo sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum. Ibu Oos Fatimah, selaku Direktur di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Lalu Ibu Indah Febrianti, selaku Kepala Biro Hukum bersama tim.

Hadir juga Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM Ibu Erni Haris, Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra bersama Tim Litigasi Kemenkumham.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik, terima kasih, Pak Sekjen.

Dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, silakan.

8. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [02:21]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia dan perwakilan dari Pemerintah/Presiden, kemudian para perwakilan dari Pemohon. Perkenalkan, nama saya Gunarti Yahya mewakili dari Persatuan Organisasi Profesi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Dari Kolegium Ilmu Gizi Indonesia.

10. PEMBERI KETERANGAN KIGI: EVY DAMAYANTHI [02:50]

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, mohon izin. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi ... Majelis Mahkamah Konstitusi, mohon maaf. Perwakilan dari Pemerintah, perwakilan dari Pemohon, dan Kuasa Hukum.

Izin, saya Evy Damayanthi dari Kolegium Gizi. Di dalam Surat Undangan tertulis Kolegium Gizi Indonesia. Kami sudah dilantik per 14 Oktober 2024 oleh Menteri Kesehatan sebagai Ketua Kolegium Gizi dan sekaligus sebagai Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia.

Dengan demikian, Kolegium Gizi Indonesia sudah beralih namanya menjadi atau namanya Kolegium Gizi.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Kolegium Gizi. Baik, tapi Ibu mewakili Kolegium Gizi kan, bukan yang kesehatan, kan?

12. PEMBERI KETERANGAN KIGI: EVY DAMAYANTHI [03:52]

Sebagai Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik. Baik, terima kasih.

Agenda persidangan siang hari ini adalah Mendengar Keterangan Para Pihak Terkait dan Saksi dari Pihak Pemerintah untuk Perkara Nomor 50.

Hadir, Saksi Dr. dr. Edwin Raja Pardamaian Lumban Tobing dan Hermansyah Muslim, S.Kom. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu sebelum ... maju ke depan, Pak, Para Saksi. Sebelum keterangan dari Para Pihak Terkait.

Yang Mulia Prof. Guntur, berkenan untuk mengambil sumpah untuk yang Muslim. Sementara yang Kristen, dr. Edwin Raja Pardamaian, Yang Mulia Bapak Daniel.

Yang Muslim dulu, dipersilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Bapak Hermansyah Muslim, S.Kom. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya." (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Mohon diulang.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:14]

Diulang, diulang karena tangan.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Tangannya lurus saja untuk yang Muslim, kalau yang Kristen.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:22]

Diulang, ya, tenang.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:25]

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:40]

Baik, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Bapak Daniel untuk yang Kristen.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:45]

Baik, terima kasih.

Saksi Bapak Dr. dr. Erwin Raja Pardamaian Lumban Tobing. Ini spesialis u ini apa, Sp.U. ini? Urologi, ya, oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Tangan kanannya di atas dengan dua ... Kristen apa Katolik? Protestan, berarti jarinya dua, ya. Baik, ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

23. SAKSI BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN BERJANJI: [06:33]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:36]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kembali ke tempat duduk dulu, Bapak-Bapak.
Dipersilakan untuk Persatuan Ahli Gizi Indonesia menyampaikan keterangan. Persatuan Ahli Gizi Indonesia dulu, Persagi.
Silakan, Ibu. Ada yang dibaca?

26. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [07:03]

Ada bahan tayangannya.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:05]

Di podium, Ibu.

28. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [07:07]

Oke.

29. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Singkat-singkat saja, Ibu, yang penting-penting, mungkin bisa dipilih.

30. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [07:21]

Terima kasih. Saya akan memulai memberikan keterangan.
Yang pertama, mungkin saya memperkenalkan diri. Saya adalah sebelumnya masuk dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai Ketua Konsil Gizi pada saat itu yang menandatangani, termasuk sebagai registrar yang menandatangani STR Tenaga Gizi, baik nutrisisionis maupun dietisien sebelumnya.
Slide.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:57]

Slide-nya.

32. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [07:58]

Ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini memang pada saat itu juga kami di Konsil Gizi yang mewakili ... saya yang mewakili dari unsur profesi, juga mengetengahkan hal ini. Slide.

Pada saat itu, kami di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menghadapi dari Undang-Undang 17 Tahun 2023, kami mempunyai beberapa usulan, termasuk usulan untuk melakukan deskresi pada Pasal 212 ini. Kami mengusulkan bersama dengan seluruh konsil tenaga kesehatan pada saat itu, hanya saja yang disetujui oleh konsil-konsil lain seperti konsil perawat, konsil dari farmasi, baik bidan, dan lainnya, hanya menyetujui untuk mengusulkan diskresi pada pemegang STR sebelumnya. Jadi, STR yang S1 yang sudah bekerja pada saat itu dan memegang STR sebagai tenaga gizi nutrisisionis. Dan itu kami usulkan pada Dirjen Menkes juga kepada ... pada saat proses hearing Peraturan Pemerintah dilakukan.

Alhamdulillah, berkat mungkin kebijaksanaan juga dari Pemerintah pada saat itu. Slide.

Kami mempunyai peraturan berbahagia karena memang yang sudah bekerja, sudah mempunyai peralihan, ya, pasal peralihan ini yang melindungi mereka tetap melakukan pekerjaan dan diberikan paling lama jangka waktu lima tahun, terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Slide.

Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa sebagai konsil yang ... apa namanya ... menjembatani antara aturan yang dari Pemerintah dengan tenaga kesehatan semuanya, kami juga diberikan amanah pada saat itu untuk membuat standar profesi dari masing-masing profesi.

Nah, sebelumnya ... sebelum Konsil Tenaga Kesehatan itu ada, kami sudah diberikan standar profesi yang diputuskan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 34/2020 tentang Standar Profesi yang menjadi acuan bagi pendidikan, baik D4 maupun S1. Jadi, sama-sama menggunakan standar profesi yang sama, sehingga output-nya diharapkan baik lulusan D4 dan S1 mempunyai kompetensi yang sama, sesuai dengan standar profesi nutrisisionis tersebut.

Jumlah lulusan pendidikan S1 itu sampai dengan sekarang sekitar 8.000 orang per tahun, karena ada dari 100 ... kurang-lebih 134 Prodi S1 Gizi.

Nah, sampai dengan saat ini, Prodi Profesi yang ada di Gizi, baru satu, yaitu prodi dietisien semuanya itu diperuntukkan tenaga yang bekerja dengan sasaran orang sakit atau pemberian terapi Gizi pada kondisi medis tertentu. Sedangkan tenaga Gizi yang sudah dan akan bekerja di area pelayanan kesehatan primer, yang mengutamakan preventif promotif, membutuhkan pengembangan kompetensi menjadi nutrisisionis profesi. Saat ini sedang disiapkan naskah akademik pendidikan profesi nutrisisionis profesi tersebut.

Jadi Bapak, Ibu sekalian, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, pendidikan profesi dietisien hanya sebelas institusi. Rata-rata lulusannya 330 orang per tahun dan ini pun mungkin nanti Prof. Evi akan menjelaskan mulai pendidikan profesi ini kurang dari lima tahun yang lalu. Jadi untuk semua mengikuti Pendidikan Profesi S1

Gizi, itu tidak akan tertampung dari pendidikan yang ada. Sehingga kami akan mengusulkan sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2023 terhadap perubahan standar profesi yang pada saat itu belum ada standar profesi untuk level nutritionis profesi, begitu juga standar kompetensi yang baru sesuai dengan undang-undang. Slide.

Nah, ini latar belakang perubahan, kenapa standar profesi juga akan diubah? Karena memang istilah standar profesi dan standar kompetensi itu hanya dua, dan sebelumnya sudah ada beberapa standar di Undang-Undang 36, sebetulnya juga sudah kami siapkan yang sedang berproses pada saat itu adalah standar praktik, tapi tidak ada lagi di Undang-Undang 17. Hanya kemudian kami akan menyampaikan bahwa dalam standar profesi ini bisa mengambil juga dari standar praktik. Slide.

Kemudian dari perubahan regulasi, juga kita melihat bahwa standar profesi itu berkaitan dengan pelayanan, dan standar kompetensi berkaitan dengan pendidikan. Slide.

Nah, perubahan juga yang ada di dalam ... apa ... konten dari standar profesi dari standar profesi yang sebelumnya dengan standar profesi yang sekarang, terutama untuk standar kompetensi, yaitu paradigma dari model tradisional yang kurikulum itu kemudian dijadikan capaian pembelajaran dan kemudian di-assessment untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa itu kompeten. Kemudian oleh WHO kemudian digaungkan untuk perubahan model pendekatan kompetensi ini dengan mengetengahkan kebutuhan dari masyarakat dan juga kebutuhan dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Baru kemudian kita membuat konsep standar meng-out-kan[sic!] kompetensi dan nanti diterjemahkan dari dalam kurikulum pendidikan. Kami menyadari memang untuk tenaga gizi masih perlu pembenahan, supaya bisa sesuai dengan aturan dari Undang-Undang 17, yaitu peningkatan mutu tenaga kesehatan secara keseluruhan. Slide.

Nah, ini salah satu komitmen kami untuk tenaga gizi untuk selalu mengikuti arahan dari Pemerintah, dimana kita akan bersama-sama untuk membangun tenaga gizi ini menjadi tenaga yang mampu melaksanakan dari transformasi sistem kesehatan ini. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Yang sebelumnya mungkin contohnya Kemenpora misalnya saat ini sudah juga meminta tenaga gizi untuk terlibat dalam peningkatan mutu dari atlet, dari segi gizi. Begitu juga dengan KONI dan sebagainya. Jadi, sekarang kebutuhan masyarakat terhadap tenaga gizi tidak hanya pada untuk masalah kesehatan saja, tetapi juga untuk kebugaran, kemudian peningkatan prestasi, dan sebagainya. Slide.

Berikutnya adalah kami bersama-sama dengan stakeholder waktu itu, konsil gizi, akan mengembangkan kompetensi tenaga gizi. Tidak hanya tadi S1 saja, tapi juga kepada level profesi, bahkan mungkin spesialis, dan subspecialis yang sesuai dengan benchmark kita di dalam

pengembangan tenaga gizi, nutritionis, dan dietisien yang ada di luar negeri.

Slide. Nah, ini kemudian yang dietisien seperti ini. Dietisien juga ada dietisien... kalau dietisien mulai dari level 7 sudah profesi, kemudian nanti spesialis, dan konsultan.

Slide. Jadi, pada prinsipnya, kami mendukung pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2013 ... 2023 ini untuk mutu tenaga gizi, supaya kita bisa berkontribusi besar dalam penyelenggaraan di ... apa namanya ... pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, mengusulkan karena memang keterbatasan yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikannya juga belum ada, kemudian standar profesinya juga kita harus kembangkan, dan lain sebagainya, agar mahasiswa ini paling tidak dalam lima tahun sejak diundang-undangkan ini, bisa memperoleh STR. Karena memang kompetensi teknisnya sendiri, kemampuannya sendiri, tidak serta-merta hilang dengan adanya undang-undang ini. Kompetensinya tetap sama dengan pendidikan vokasi. Sehingga kita dapat mempersiapkan diri, mulai dari asosiasi institusi pendidikan, maupun kami di organisasi profesi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan, supaya bisa ter ... ada percepatan implementasi Pasal 212 tersebut.

Demikian, Bapak, Ibu Majelis Hakim (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [18:05]

Baik (...)

34. PEMBERI KETERANGAN PERSAGI: GUNARTI YAHYA [18:05]

Pemerintah maupun Hukum[sic!]. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:10]

Walaikumsalam wr. wb.
Dilanjut, dari Kolegium Ilmu Gizi.
Walaikumsalam wr. wb.

36. PEMBERI KETERANGAN KIGI: EVY DAMAYANTHI [18:29]

Baik. Mohon ditampilkan tayangan, saya sudah berikan. Ya, baik. Ilmu Gizi dan Pendidikan Tinggi. Saya Evy Damayanthi (Ketua Kolegium Gizi). Dan pada saat ini, saya me ... lanjut saja.

Saya menghadiri dalam Sidang Yang Mulia ini adalah untuk menyampaikan apa yang menjadi keahlian saya di dalam bidang gizi dan menjawab surat atau ... atas surat yang telah diberikan, yaitu untuk

memberikan kesaksian Ahli atau ... bukan kesaksian, ya, tapi Keterangan Ahli sebagai ... dari ... bisa lanjut. Slide, ya. Dari Permohonan yang sudah di ... mohon maaf, yang sudah disampaikan.

Baik. Saya lanjut saja. Nah, di dalam ... lanjut slide-nya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kolegium Gizi ini adalah merupakan kumpulan ahli dan dari disiplin ilmu gizi yang mengampu, saya sudah sedikit modifikasi, jadi ini bu ... saya sudah pada ilmu gizi karena bicaranya Kolegium Gizi. Ilmu gizi yang mengampu cabang disiplin ilmu gizi yang menjalankan tugas dan secara independent dan merupakan alat kelengkapan konsil.

Sebagai keanggotaan Kolegium Gizi, berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu gizi dan disahkan oleh Menteri Kesehatan. Pada Pasal 705, peran Kolegium di sini dinyatakan bahwa:

1. a) Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal ini gizi masuk ke dalam tenaga kesehatan. Dan
- b) Menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kemudian pada ayat (3), "Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan." Lanjut.

Nah oleh karena itu, sebelum saya mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan atau dari Pemohon, saya ingin menyampaikan dulu mengenai pengertian dari ilmu gizi atau nutrition science dalam bahasa inggrisnya. Istilah gizi ini sebetulnya sudah digunakan sejak lama, sejak 1950 sebagai terjemahan dari nutrition, jadi nutrition, atau gizi, atau ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini merupakan atau mempelajari seluruh proses yang terlibat sejak makanan masuk ke dalam tubuh dan pemanfaatannya, termasuk pertumbuhan, perbaikan, perawatan, dan kesehatan. Artinya apa? Ini adalah suatu ilmu yang continue dari di luar, makanan ada di luar tubuh kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ilmu ini juga meneliti, bagaimana tubuh bisa memanfaatkan zat gizi yang terkandung di dalam makanan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan seterusnya, sehingga diperlukan untuk kesehatan secara optimal. Lanjut.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan bidang ilmu gizi ini, kami memerlukan berbagai dasar keilmuan. Di sini ada ilmu kimia, ilmu biologi, kesehatan, patologi epidemiologi, ilmu pertanian dalam arti luas karena ini titik beratnya pada produksi dan pengolahan, dan ilmu sosial, kaitannya nanti pada komunikasi, edukasi, dan seterusnya. Baik, lanjut.

Bapak, Ibu, di dalam sejarah ilmu gizi, ini memang ada satu milestone yang kalau kami katakan milestone, dimana ada era naturalis, era analisa kimiawi, biologi, seluler, hingga sekarang yang terkini, yaitu era nutrijenomik. Jadi kalau dulu, kalau orang mengatakan ilmu gizi, bicaranya mengenai kandungan gizi, begitu ya, kemudian seluler, kita bicara bagaimana pada metabolisme fisiologi pada tingkat seluler di

tubuh kita, sekarang era nutrijenomik kita sudah lebih jauh lagi. Belajar gizi kita bicara bagaimana interaksi antara makanan dengan gen, dengan gen yang ada di dalam tubuh kita. Artinya, ini memang suatu perkembangan keilmuan yang bisa menjadi borderless, tanpa sekat. Lanjut.

Nah, mungkin ini sebagai satu kebanggaan dari kami di ilmu gizi bahwa ilmu gizi itu mempunyai penerima hadiah Nobel dunia, jadi artinya bidang Fisiologi Kedokteran Eijkman yang berasal dari penelitian di RSCM, waktu itu di Batavia, ini tahun 1929. Artinya, jauh sebelum kita merdeka, sebetulnya Indonesia dengan ilmu gizi ini sudah menunjukkan bagaimana penemuan vitamin B1 yang dari Bekatul itu bisa menunjukkan sebagai suatu zat yang sangat baik dari bahan pangan untuk zat anti beri-beri. Baik, lanjut.

Ini untuk ... apa namanya ... saya ingin menunjukkan bahwa bagaimana persoalan gizi ini, baik dari input, kemudian proses output, sampai outcome, kita melihat suatu ... suatu benang merah, suatu rangkaian dari makanan sampai status gizi, ini adalah suatu proses yang panjang yang bisa di ... atau yang harus diatasi oleh banyak pihak, banyak stakeholder, banyak ilmuwan.

Lanjut saja. Nah, kemudian ... sehingga kalau kita semua bidang ilmu, maksud saya, bidang yang tadi, ber ini ... berkontribusi terhadap setiap tahapan tersebut, maka kita berharap masalah gizi yang ada di Indonesia ini dapat diatasi.

Nah, seperti contohnya ini, mohon izin saya menyampaikan bahwa ini memang menjadi ... lanjut! Menjadi apa ... ironi kita bahwa satu sisi kita kekurangan gizi, satu sisi kita kelebihan zat gizi, double burden, bahkan pada saat ini kita sudah bilang triple burden di Indonesia. Dan ini adalah tugas para ahli gizi, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lain yang akan berperan di dalam pengentasan masalah gizi.

Baik, lanjut. Ini juga termasuk badan tingkat dunia global pun juga bergandengan tangan antara produksi pangan dengan kesehatan, ini bergandengan tangan untuk ... apa ... mengatasi persoalan gizi melalui action of nutrition, decade of action of nutrition, ini 2016-2025 dengan 6 pilar yang ada di sebelah kanan itu. Jadi mulai dari bahan pangan, kemudian bagaimana sosial, bagaimana kesehatan, sistem kesehatan, dan seterusnya.

Lanjut saja. Saya sekarang maju kepada bagaimana perkembangan ilmu ... bagaimana pendidikan tinggi ilmu gizi di Indonesia? Kalau tadi perkembangan keilmuannya mulai dari zaman dulu yang baru belajar naturalis, kemudian sampai ke nutrigenomik, pendidikan tinggi ilmu gizi di Indonesia demikian juga. Artinya kita ... kami itu melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang.

Pada tahun 1950, di sini, Sekolah Ahli Makanan Jakarta, ya, di sini masa pendidikan 1,5 tahun, itu bekerja di rumah sakit. Jadi ini adalah untuk membantu di rumah sakit dalam bidang makanan.

Kemudian pada tahun 1952, sekolah ahli diet, sekolah ahli diet, ini masa pendidikan 3 tahun dan kemudian berubah pada tahun 1957 menjadi Akademi Pendidikan Nutrisionist dan Ahli Diet di Bogor dengan gelar BSC. Dan pada tahun 1965, kemudian pindah ke Hang Jebat Jakarta. Ini adalah memang yang kalau sekarang nanti akan berkembang menjadi jalur vokasinya. Karena sudah jelas keilmuannya, keterampilannya, atau dikembangkannya memang untuk khusus, untuk bekerja di rumah sakit pada saat itu.

Kemudian pendidikan sarjana, kalau tadi pendidikan vokasi, sekarang pendidikan sarjana gizi, ini pada tahun sebelum. Saya membagi era sebelum tahun 2000 dan setelah 2000.

Sebelum tahun 2000, di sini Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1973, kemudian berubah menjadi 1981, Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga Fakultas Pertanian di IPB dengan gelar insinyur. Kemudian pendidikan tinggi lahir tahun 2000, yang di bawah Fakultas Kedokteran di UGM dan Fakultas Ekologi Manusia di IPB. Dan terus berkembang hingga saat ini, 2024, dengan jumlah program studi yang besar. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Kebutuhan tenaga gizi untuk mengatasi persoalan masalah gizi yang tadi saya paparkan.

Lanjut! Nah, di dalam pengembangan untuk ilmu gizi ini, kami telah menyusun, ya. Pada tahun 2014, buku *Naskah Akademik Sistem Pendidikan Gizi* yang terdiri dari dua naskah akademik ini. Satu, yang terkait dengan sejarah ilmu gizi, perkembangan iptek, ketenagaan, dasar hukum, dan terminology, dan seterusnya, baik pada vokasi akademik dan profesi. Kami sudah merangkum itu.

Kemudian pada bagian kedua, terdiri dari gizi sebagai profesi. Di sini ... dan pelayanan profesional, tuntutan globalisasi, dan kehidupan profesi, pendidikan gizi masa depan, ini yang sudah kita susun sejak 2014, di sini sudah lebih sistematis. Dan nomenklatur berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan gizi, jenjang karier, tenaga gizi, serta sistem akreditasi pendidikan gizi.

Lanjut, slide. Kemudian kalau dilihat dari ... berdasarkan dari Naskah Akademik itu, kami kemudian mendapat kesempatan yang sangat luar biasa oleh pemerintah, yaitu proyek HPEG pada saat itu antara pendidikan dan juga ... pendidikan kesehatan dan juga ... apa namanya ... praktisi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mencoba mengharmonisasikan, begitu, dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi ilmu gizi ini sudah kemudian dilibatkan di dalam proyek HPEG ini, sehingga kita memetakan, memetakan bahwa jalur pendidikan, di gizi itu ada tiga, yaitu program akademik, kemudian

program vokasi, dan program profesi dengan leveling kemampuan, kompetensi yang seperti ditunjukkan pada slide tersebut.

Kalau kita lihat S1, D4, itu pada level 6 sebagai teknis analis, kemudian kalau kita naik sedikit, di situ profesi. Jadi profesi ini memang jalur profesi dan leveling-nya lebih tinggi dibandingkan sarjana atau sarjana terapan (D4). Dimana dietisien ini adalah satu profesi yang mempunyai kewenangan pada level 7.

Pada 2018 kalau tidak salah, 2017-2018 ini proyek HPEG ini, pada saat itu gizi belum punya profesi. Jadi kami baru punya S1, S2, S3, dan D3 ... D4 juga belum ada, baru D3. Jadi kemudian setelah KKN ini, kemudian kami harus ada profesi, supaya apa? Supaya memang secara ... secara hukum bahwa profesi itu adalah pengembangan keilmuan khusus. Lanjut saja, nanti ada di dalam penyampaian berikutnya.

Nah, jadi di dalam ... di dalam pendidikan atau perundang-undangan perguruan tinggi di sini, pendidikan tinggi, pada Pasal 15 ayat (1) itu menjelaskan bagaimana pendidikan akademik, kemudian Pasal 16 adalah pendidikan vokasi, dan Pasal 17, pendidikan profesi, dimana pendidikan profesi ini adalah menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.

Jadi kalau tadi memang ... tadi kaitannya dengan pasien, kaitannya dengan tadi kalau ... tenaga kesehatan memang kontak langsung memerlukan keahlian khusus, itu adalah di dalam profesi dietisien, tetapi kemudian nanti kita juga akan berkembang karena di dalam undang-undang juga disebutkan ada dua profesi, yaitu profesi dietisien dan profesi nutrisisionis yang sementara ini ... tadi seperti disampaikan Bu Gunarti, memang belum ada. Sedang dalam proses. Jadi ilmu gizi, perkembangan ilmu gizi ini, Bapak/Ibu, milestone-nya panjang begitu, ya, tapi kita rasanya sudah on the right track, kita terus maju untuk bisa memberikan pelayanan gizi yang terbaik.

Lanjut. Nah, ini adalah gambaran posisi sekarang, dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia atau AIPVOGI, ada 41 program studi D3 gizi, 23 program studi D4 gizi atau sarjana terapan gizi, dan kemudian as ... data dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI, datanya adalah 127 program studi S1, 11 program studi dietisien, 8 program studi yang menyelenggarakan RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Dietisien, kemudian 8 program studi S2, dan 2 program studi S3. Jadi, ini memang satu PR besar bahwa kami terus harus maju dan bisa memperbanyak jumlah pendidikan dan tentu selain kuantitas, bisa menjamin bahwa ... bahwa pendidikan ini terstandar dengan baik dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dirancang.

Lanjut! Di dalam permintaan atau yang dimohonkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum, terkait dengan Pasal 212 ayat (2) bahwa diatur bahwa sarjana gizi dapat melakukan praktik profesi gizi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dietisien dan memiliki sertifikat profesi.

Ya, ini karena tadi memang jalur pendidikannya adalah jalur berbeda antara akademik, vokasi, dan profesi. Jadi, kita bicara memang pada tataran jalur-jalur pendidikan.

Jadi, pada di sini sebetulnya, untuk profesi itu adalah setelah pendidikan sarjana 1 tahun. Jadi, 2 semester. Sedangkan pada RPL karena kita juga membuka RPL sekarang di kognisi pembelajaran lampau, 5 ... 1 tahun itu menjadi 1 semester. Jadi, dari 2 semester yang bisa direkognisi 1 semester dan 1 semester tetap mengambil untuk bisa ... apa namanya ... bisa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan, pada pendidikan profesi dietisien.

Kami sudah ... saya kebetulan adalah juga sebagai penyusun naskah akademik dietisien dan juga sebagai ketua program studi dietisien di IPB pertama. Jadi, sekarang saya sudah tidak lagi sebagai program studi dietisien, tapi pada saat kami membuka, kami memang ... karena kalau IPB sifatnya inklusif inputnya. Berasal dari semua ... apa ... input mahasiswa dari seluruh Indonesia, sehingga kami juga sekaligus juga sebetulnya ini inklusif memberikan kesempatan pada semua calon mahasiswa, sekaligus kami juga melihat bahwa memang ada perbedaan apa ya ... kemampuan, begitu ya, dan ini menjadi tugas kita semua sebagai pendidik, maksud saya, untuk bisa menstandarkan pendidikan inputnya adalah sarjana ataupun sarjana terapan.

Kemudian dalam hal ini, sarjana gizi sebagai tenaga kesehatan, yang mau bekerja di luar bidang tenaga kesehatan, tidak memerlukan sertifikat profesi. Dan itulah sebetulnya kenapa tadi saya dari awal menjelaskan begitu luas sebetulnya cakupan dari gizi ini dan lahan-lahan yang bisa dimasuki.

Lanjut. Jadi, ini prospek dari bidang kerja lulusan sarjana gizi, ya, sangat terbuka. Di sini ada profil dan ini adalah profil lulusan sarjana, yang seharusnya pada setiap pembelajaran di awal, semua calon atau semua sarjana baru ... mohon maaf. Semua mahasiswa baru pada tingkat pertama, sudah disampaikan mengenai profil lulusan sarjana ini, begitu ya. Jadi, di sini, saya tidak bacakan, tapi ada 9 item untuk profil lulusan sarjana.

Lanjut. Kemudian untuk Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, untuk sertifikat kompetensi ini pada dietisien, kami melakukan sebagai ... apa ... dilakukan pada mahasiswa exit exam, jadi sertifikat kompetensi akan diberikan pada saat mahasiswa melakukan pendidikan atau lulus dari kompetensi, ya, sertifikat kompetensi, mohon maaf, sertifikat kompetensi dilakukan pada mahasiswa dan dia diberikan pada saat dia lulus pada serkomnya ... kemudian ukomnya, mohon maaf. Kemudian sertifikat profesi yang tadi dietisien itu, diberikan oleh institusi pendidik, mungkin tadi ada ... apa namanya ... mungkin perlu dijelaskan bahwa sertifikat profesi itu diberikan oleh institusi pendidik. Vokasi tidak diberikan sertifikat profesi, karena dia bukan profesi, tapi dia diberikan sertifikat kompetensi, jadi ini memang agak berbeda. Jadi kalau

kemudian membandingkan antara sarjana dengan vokasi, itu saya kira bukan apple to apple, memang karena jalur pendidikannya saja yang berbeda. Kemudian ... kemudian juga kalau dengan profesi dietisien dan ini adalah satu level lebih tinggi dibandingkan sarjana, tadi level 6. Lanjut.

Mungkin sedikit lagi ini, kemudian nomenklatur dietisien ini kita sudah tetapkan pada 2017, ya, berdasarkan dari Menristekdikti, jadi profesi dietisien sudah ada nomenklaturnya untuk program studi. Jadi maksud saya, mau menunjukkan sebetulnya bahwa ini tidakujuk-ujuk begitu lho, kami di keilmuan itu sudah milestone itu apa ya, kami buat begitu, bahwa kemudian baru sekarang pada 2023 baru diundangkan. Ini ... apa namanya ... buat kami, itu adalah suatu hal yang sudah sesuai, begitu ya, dengan naskah akademik yang kami susun, yang kami ingin kembangkan, supaya tadi, bahwa tenaga-tenaga gizi yang dihasilkan dari tiga jalur ini bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan bangsa. Lanjut.

Mungkin mudah-mudahan dengan pilar kompetensi yang kami sudah tetapkan di dalam naskah akademik, ini baik untuk ... apa namanya ... dari profesional yang luhur, mawas diri, dan kompen ... komunikasi efektif, dan seterusnya, hingga kompetensi inilah yang kami ingin capai, begitu ya. Jadi dari pendidikan ini, inilah yang kami ingin capai dan ini yang kami kemudian serahkan kepada masyarakat untuk bisa mereka bisa di ... di ... bukan dimanfaatkan ya, tapi artinya bisa berkontribusi secara optimal. Lanjut.

Saya kira itu yang terakhir, ini ada yang terakhir. Untuk pendidikan kesehatan, khusus ini untuk pendidikan kesehatan, tentu ada satu ... apa ... peraturan di dalam undang-undang maupun PP-nya, ada continuing education, ada pendidikan berkelanjutan. Jadi meskipun STR-nya seumur hidup, tetapi pendidikannya itu berkelanjutan. Jadi kalau dulu kan STR 5 tahun, 5 tahun, tapi kan sekarang seumur hidup, tetapi apa? Mereka harus mencapai, ini kalau yang di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan, ini untuk tenaga kesehatan khusus, harus memenuhi SKP, ini mohon izin, mungkin untuk mengenai SKP, ini sudah ada aturannya di dalam undang-undang, mudah-mudahan ini adalah suatu cara atau tools untuk bisa kita memastikan pemenuhan kompetensi pada tenaga kesehatan.

Demikian saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [39:53]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, kembali ke tempat.

Untuk Pemerintah, Saksinya yang ... siapa dulu yang akan didengar?

38. PEMERINTAH: [40:06]

dr. Edwin dulu.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:07]

Pak dr. Edwin, silakan. Di podium bisa.

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDWIN RPL TOBING [40:24]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.

Pada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Pemerintah ... yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI. Kepada yang terhormat Pemohon.

Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah dr. Edwin Tobing, Spesialis Urologi yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Lippo Karawaci sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.

Pada kesempatan ini, saya akan bercerita atau memberi tahu mengenai pengalaman saya. Dimana pada saat saya mulai praktik di lima tahun pertama itu di Provinsi Banten, kebetulan pada saat itu, baru ada lima Ahli Urologi di Provinsi Banten, termasuk saya. Beberapa kali ada saya menerima komplikasi yang dirujuk oleh karena suatu tindakan sirkumsisi atau sunat, yang dilakukan oleh ... baik tukang sunat ataupun bahkan dari tenaga medis atau nakes. Cuman memang akan ada beberapa perbedaan. Nanti saya akan jelaskan di berikutnya.

Pasien-pasien yang datang, yang komplikasi pasca sirkumsisi ini berusia sekitar antara 6 sampai 12 tahun. Komplikasi pasien yang saya terima dari tukang sunat itu ada yang berupa komplikasi ringan sampai dengan komplikasi berat. Dimana yang komplikasi ringan ini pasien itu datang dengan pendarahan aktif. Dimana waktu kita evaluasi dan kita lihat itu memang di daerah sirkumsisinya itu tidak dijahit. Jadi memang tidak ada jahitan, hanya ada sesuatu yang ditutupkan. Kita tidak bisa menjelaskan itu apa, mungkin suatu bahan ... apa ... bahan atau daun, atau apa begitu, ya, jadi tidak dijahit, sehingga terjadi perdarahan. Dimana kalau memang kita tidak atasi, tentu akan terjadi perdarahan yang lebih masif. Itu yang komplikasi ringan.

Sedangkan yang komplikasi berat itu, ada pasien yang datang memang ... kalau istilah medis kita bilang neglected, ya, atau infeksi yang cukup lama dan cukup parah, sehingga diperlukan evaluasi ulang dan pembersihan atau diberi (ucapan tidak terdengar jelas) ulang di daerah sunatnya. Sehingga kalau kita tidak lakukan, itu ditakutkan akan terjadi ada infeksi yang lebih berat yang bisa mengancam hidup pasien ini. Jadi kita lakukan dibersihkan lukanya, tentu kita jahit lagi dan kita berikan antibiotik.

Untuk yang komplikasi berat, itu ada pasien yang datang dengan luka terpotong. Jadi di glans ... glans penis itu dengan kata lain itu bagian kepalanya (stam[sic!]) di ujungnya itu memang terpotong total, teramputasi. Dan pada pasien yang saya terima ini tidak bisa saya selamatkan lagi karena kebetulan waktu datang itu jaringan stam[sic!] atau ujung dari glans itu sudah lebih dari 12 jam. Mungkin karena terlalu jauh atau mungkin ada sesuatu hal, ya, jadi lebih dari 12 jam, sehingga jaringan tersebut sudah tidak vital. Tidak vital itu artinya sudah tidak bisa hidup. Jadi, tidak mungkin dilakukan penyambungan, sehingga akhirnya menimbulkan efek atau dampak cacat. Dimana si pasien ini tentu seumur hidupnya akan ... secara kosmetik, penisnya menjadi lebih pendek, akan tetapi masih berfungsi dengan baik, bisa berkemih, bisa melakukan ejakulasi juga. Tetapi secara kosmetik, mungkin menjadi lebih pendek. Dan tentu secara psikologi, pasti ke depannya akan memberikan masalah, ya, buat pasien itu.

Dan kalau tadi yang saya ... saya uraikan adalah pasien-pasien datang dengan komplikasi oleh tukang sunat, dimana kebanyakan memang yang saya temukan itu memang tidak dijahit. Tapi dalam praktiknya juga, saya menemukan juga sebenarnya komplikasi yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan biasanya ini komplikasi yang kita temukan ini pada acara-acara baksos biasanya, mungkin ... ya, karena mungkin pesertanya banyak. Walaupun itu dilakukan tenaga medis atau bahkan dokter umum, tapi karena mungkin situasinya banyak dan ramai, jadi ada beberapa komplikasi, tapi ringan, ya, hanya pendarahan saja. Artinya, secara prosedur, tetap dilakukan penjahit ... penjahitan, diberikan antibiotik juga. Tapi mungkin karena pasiennya banyak dan mungkin situasinya juga ... apa namanya ... biasanya bakti sosial itu kan memang ramai, ya, jadi ... jadi ditemukan komplikasi ringan juga. Akan tetapi, untuk komplikasi sedang yang sampai infeksi berat dan bahkan yang sampai cedera atau terpotong, saya tidak pernah menemukan kalau yang dilakukan oleh tenaga medis.

Demikian, mungkin Keterangan ini saya sampaikan. Atas perkenan dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kesaksian yang saya berikan.

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [45:58]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Saksi Hermansyah, silakan.

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [46:09]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada Yang Terhormat Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI. Dan kepada yang terhormat Pemohon.

Perkenalkan, nama saya Hermansyah Muslim, S.Kom. Saya bekerja sebagai praktisi pengobatan tradisional atau penyehat tradisional (Hattra) dengan keterampilan pijat, bekam kering, akupresure, dan ramuan tradisional atau herbal. Saat ini, saya juga sebagai Kepala Bidang Humas DPP Aspetri (Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia) Periode 2024-2029.

Saya lulus kuliah dan mendapat gelar Sarjana Komputer pada tahun 2001. Saya bekerja sebagai karyawan hingga tahun 2009. Saya mulai mengasah kembali keahlian pijat urut yang diturunkan temurun dari kakek saya sebagai tukang urut kampung. Sedangkan untuk ramuan herbal, saya mempelajari dari ibu saya pedagang rempah di pasar.

Untuk keamanan dan peningkatan kompetensi saya, maka saya bergabung menjadi anggota Aspetri dengan Nomor KTA ASP 367111090021. Aspetri berdiri pada tanggal 14 Februari 2006, yang dibentuk untuk membina dan melindungi Penyehat Tradisional Indonesia. Kegiatannya, antara lain adalah sosialisasi, pembinaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meningkatkan kompetensi, atau keterampilan anggota dalam ilmu pengobatan tradisional ramuan Indonesia. Menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan standar pemerintah dan pemberian rekomendasi bagi anggota dalam mengurus izin praktik pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk diketahui, Aspetri adalah Organisasi Profesi atau OP bermitra dengan Kementerian Kesehatan.

Proses untuk mendapatkan izin praktik dari pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah subdinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu STPT atau Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. Terapis harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) rekomendasi dari Aspetri, Lingkungan, Kepala Desa atau Lurah, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Saat ini SPT saya terdaftar dengan Nomor 448.1/2 STPT DPMPTSP/2024.

Pada saat menerima klien, hal yang kami lakukan adalah:

1. Memeriksa klien melalui diagnosa lidah, wajah, dan telapak tangan.
2. Untuk menentukan tindakan terapi yang cocok atau sesuai antara lain akupresure, pijat, bekam kering, dan herbal.
3. Setelah terapi, kami memberikan sugesti atau nasihat kepada klien kami untuk melakukan memperbaiki pola hidup dengan berolahraga dan memperbaiki pola makan.
4. Menyarankan kepada klien jika ada keluhan berlanjut untuk menghubungi kami kembali.

Dinas Kesehatan juga pernah mengunjungi dan melakukan pembinaan.

1. Memeriksa kelayakan dan kebersihan lingkungan.
2. Sarana dan prasarana, misal lampu, ventilasi, toilet, ruang tunggu, ruang terapi, alat-alat terapi, tidak menggunakan alat-alat medis, tempat penyimpanan ramuan juga tidak menggunakan BKO atau Bahan Kimia Obat, dan lain-lain.
3. Memeriksa tindakan terapi dengan cara akupresure, pijat, bekam kering, dan pemberian ramuan.

Kementerian Kesehatan telah bermitra atau bekerja sama dengan beberapa pengobat tradisional yang metode pengobatannya berbasis ramuan tradisional. Diharapkan asosiasi pengobat tradisional bisa membantu Kementerian Kesehatan dalam pembinaan pengobat di Indonesia, namun harus selalu dievaluasi kemitraannya. Terdapat banyak asosiasi pengobat tradisional yang ada, salah satunya adalah Aspetri, salah satu peran Aspetri sebagai mitra kemitraan Kementerian Kesehatan, yaitu Aspetri diundang Panja Komisi IX DPR RI untuk ikut serta dalam rapat dengar pendapat ... dalam rapat dengar pendapat umum mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan bersama dengan asosiasi lainnya, seperti gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia pada tanggal 11 April 2023.

Harapan saya, masyarakat diberikan kesempatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional atau Yankestrad sepanjang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya, Hermansyah Muslim.
Ya, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [52:07]

Baik, silakan kembali ke ... dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan untuk Saksi-Saksinya?

44. PEMERINTAH: SUNDOYO [52:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Apakah untuk Saksi saja atau termasuk Persagi dan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [52:27]

Eenggak. Itu untuk kami.

46. PEMERINTAH: SUNDOYO [52:29]

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah ke dr. Edwin, tadi sebagaimana Saksi sampaikan bahwa ada pasien yang berobat ke dr. Edwin, yaitu terkait dengan luka yang ada di pasien tersebut dan itu adalah dari tukang sunat, gitu, atau dari dukun sunat. Pertanyaan saya adalah kira-kira dari atau menurut pengetahuan atau menurut Saksi, yang digunakan untuk melakukan sunat itu adalah salah satu jenis alat medis, gitu, atau juga pasien pernah diberikan obat-obat konvensional, ya, bukan obat herbal? Itu untuk dr. Edwin.

Untuk Pak Hermansyah, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016, ini memang adalah mengatur tentang surat terdaftar penyakit ... penyehat tradisional, gunanya ini adalah memang bagaimana agar teman-teman Dinas Kesehatan itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Tadi disampaikan oleh Saudara Saksi bahwa ada beberapa kali tempat praktik Saudara dilakukan atau dikunjungi oleh dinas kesehatan terkait dengan pemeriksaan ruangan dan segala macam, tetapi yang ingin kami tanyakan adalah apakah Saudara di dalam melaksanakan pengobatan itu juga menggunakan teknik atau cara melukai pasien atau klien, gitu, dan di situ juga tersedia alat-alat yang itu masuk ke dalam alat kesehatan dan juga memberikan obat-obatan di dalam memberikan pengobatan tadi itu?

Itu, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [54:40]

Baik. Dari Pemohon 50 ada pertanyaan untuk saksi?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [54:45]

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [54:46]

Silakan. Saksi yang mana?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [54:48]

Dua-duanya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:49]

Silakan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [54:50]

Yang pertama untuk Pak Hermansyah, ya. Selamat siang, Pak. Sewaktu Bapak mau mengurus izin, itu kan diminta surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan invasif di atas meterai. Apakah Bapak mengumpulkan itu? Itu.

Kemudian untuk dr. Edwin yang kami hormati, Pak. Legalitasnya tukang sunat bisa merujuk ke rumah sakit itu seperti apa, Pak? Gitu. Kan biasanya cuma saling kenal, gitu saja ya. Kemudian apakah seperti infeksi itu sudah pasti salah si tukang sunatnya atau ada faktor lain juga, gitu?

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [55:41]

Dari Hakim ada pertanyaan?
Pak Arsul silakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Ibu Gunarti Yahya, Prof. Evy Damayanthi dan juga Pak Dokter Edwin Tobing dan Pak Hermansyah Muslim, terima kasih untuk keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah ini.

Saya mohon izin ini kepada pemberi keterangan, Ibu Gunarti Yahya dan Prof. Evy Damayanthi, ya. Mohon diberi pencerahan karena terus terang saya awam soal ilmu gizi maupun pekerjaan atau profesi ahli gizi, ya, supaya enggak salah-salah nanti di dalam ikut membuat pertimbangan, maka lebih baik tanya lah. Katanya kalau malu bertanya, sesat di jalan nanti, ya.

Nah, saya sebetulnya melihat secara umum lebih dulu, ya, bahwa konstruksi yang kemudian dibuat oleh undang-undang ini, ya, ini kan juga diterapkan pada beberapa profesi lain. Saya kira dokter dan insinyur yang paling tua lah. Ada ... yang paling dulu, bukan yang paling tua, dokter S.Ked dulu sebelum jadi dokter, kemudian setelah koas, itulah semacam pendidikan profesi, baru jadi dokter. Kemarin dari Ahli Prof. Joko Santoso untuk insinyur juga demikian. Saya sendiri pun mengalami itu sebetulnya, jadi sarjana hukum untuk jadi konsultan hukum pasar modal yang punya STTD surat tanda terdaftar di Bapepam dulu dan kemudian di OJK. Dulu di Bapepam harus pendidikan profesi konsultan

hukum pasar modal itu 6 bulan, ujian kompetensi kemudian, baru kemudian diberikanlah saya STTD yang taken zaman waktu itu kepala Bapepam-nya Pak Ruru. Mau jadi advokat juga begitu, ya, cuma saya kan jadi advokat tahun 1991 belum ada Undang-Undang Advokat, tapi tetap ... kalau itu modelnya masih seperti yang dimohon. Lulus sarjana, kemudian ikut ujian advokat karena belum ada PKPA, belum ada pendidikan khusus profesi advokat, belum diintroduksi. Kemudian harus menangani sedikitnya 10 perkara perdata, 5 perkara pidana, baru kemudian diangkat oleh Pak Menteri Kehakiman Oetoyo Usman jadi advokat, kira-kira begitu. Jadi model-model seperti ini sebetulnya adalah model yang sudah lama.

Nah, saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Evy. Ada sertifikat kompetensi dan ada sertifikat profesi. Nah, ini sertifikat kompetensi tadi dijelaskan diberikan kalau sudah lulus (ucapan tidak terdengar jelas), jadi sarjana gizi. Pertanyaannya kemudian, Ibu, kalau dia sudah diberi sertifikat kompetensi, kan bukankah dia sudah kompeten untuk berpraktik menjalankan profesi? Gitu lho. Nah, apa tidak seperti itu pemahamannya? Atau penjelasannya seperti apa? Apa sih distingsi antara katakanlah orang yang sudah dianggap memiliki kompetensi, tapi belum bisa menjalankan itu tadi, praktiknya sebagai ahli gizi, sehingga dia harus melakukan pendidikan profesi. Distingsi antara itu tadi, materi kurikulum yang ada di program S1 dengan yang di pendidikan profesi itu. Jadi, itu yang barangkali supaya meyakinkan.

Yang kedua juga, ini isunya sebetulnya kan isu di masa peralihannya. Dari rezim lama ke rezim baru. Rezim lama adalah rezim ukom, kemudian rezim baru adalah rezim pendidikan profesi baru kemudian di ... Nah, karena Ibu tadi menerangkan juga ... apa ... sebagai orang yang ikut menyusun naskah akademik, gitu ya. Apakah pada saat itu tidak ada diskusi-diskusi, misalnya ini dibuat ... apa ... masa peralihan yang smooth? Meskipun itu kembali tadi, dulu waktu Undang-Undang Advokat itu enggak ada juga masa peralihan, gitu, tiba-tiba setelah keluar Undang-Undang Advokat itu di tahun 2003, orang mau jadi advokat itu harus PKPA dululah, lulus, magang dulu 2 tahun, baru bisa diangkat sebagai advokat.

Nah, saya mohon penjelasan ini dari dunia gizi. Kalau dunia advokat, dunia hukum, saya ... atau dunia pasar modal, saya memahamilah itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu dari ahli gizi, ya, Ibu Gunarti Yahya dan Prof. Dr. Evi Damayanti. Terima kasih, ya, Ibu-Ibu atas keterangan yang telah diberikan.

Nah, saya ingin mendapat pencerahan dan mendalami terkait dengan ... ya, profesi gizi ini. Tentu saja, seperti yang Ibu sampaikan bahwa namanya sarjana gizi itu, itu kan pasti ada yang bekerja di bidang kesehatan, ada juga pasti bekerja di luar bidang kesehatan. Sama dengan juga sarjana hukum. Sarjana hukum ada yang menjadi advokat, ya menjadi ... dia punya inline dia punya kesarjanaannya, ada juga yang bekerja di perbankan, di macam-macam. Tentu juga sarjana gizi juga sama seperti itu, tetapi coba dulu kita abaikan dulu yang bekerja di luar ... apa ... bidang kesehatan. Bidang apa namanya? Bidang ... jadi, coba kita skip dulu berbicara terkait dengan ... apa ... di luar bidang tenaga kesehatan namanya, ya. Jadi di luar bidang tenaga kesehatan. Jadi kita skip.

Bahwa karena apa? Ya, tentu mahasiswa ini ketika dia menempuh pendidikannya, pasti juga ada yang bercita-cita untuk di bidang kesehatan.

Bahwa nanti itu dia tidak di bidang kesehatan itu urusan lain, kan gitu. Nah, ketika mahasiswa ini, ya, pengin untuk bekerja di bidang kesehatan, ekspektasinya dia bekerja di bidang kesehatan, tapi undang-undang yang mengatur menyangkut ... apa ... untuk mendapatkan, untuk praktik di bidang kesehatan ini, itu ya serta-merta menambah, ya, klausula, menambah persyaratan.

Persyaratannya yang tadinya cukup dengan ukom, kira-kira begitu, ya. Setelah dia sarjana, ujian kompetensi, selesai, dapat STR. Nah, sekarang berdasarkan Pasal 212 itu, Ibu, itu dia ... apa ... harus mengikuti pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi. Di sini persoalannya, kan gitu. Sehingga ini kan tentu ada beban tambahan.

Bahwa ini pendidikan profesi dan sertifikat profesi penting bagi tenaga gizi ... apa ... sarjana gizi, bagi untuk SGD, apa semua, itu memang penting. Tetapi di sini ada interval waktu, di mana ada mahasiswa yang tadinya sudah berpikir bahwa setelah dia ukom, dia sudah bisa praktik, ini nggak bisa praktik. Ya, ibaratnya kalau Ibu Prof. Evi Damayanti, tadinya namanya, organisasinya adalah Kolegium ... apa ... Ilmu Gizi Indonesia, sekarang menjadi Kolegium Gizi. Ya, tentu kan ada di situ implikasi-implikasi, kan gitu. Nah, tentu yang dirugikan atas implikasi itu, tentu harus ada ... ada ... apa namanya ... ada, ya dipahami untuk tidak kemudian menjadi kerugian, kan gitu.

Ya, demikian juga ini Ibu, ya, Prof. Bahwa Undang-Undang 17/2023 ini, ada ketentuan transisi? Ada. Ketentuan transisinya itu hanya berbicara tentang yang sedang mengajukan proses STR. Nah, itu yang

dibijaki oleh undang-undang ini. Kalau itu baru mengajukan, maka itu ... apa ... harus segera diselesaikan. Tapi kalau baru, belum sampai dia memenuhi persyaratan, maka meskipun dia mengajukan, maka itu harus mengikuti ketentuan, yaitu pendidikan profesi.

Nah, di sinilah ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian notabene menjadi sarjana gizi, yang pengen praktik di bidang kesehatan, ya, tapi dia harus mengikuti pendidikan. Ini yang setelah berlakunya Undang-Undang 17/2023.

Padahal sebelum berlaku Undang-Undang 17 ini, ketika itu berlaku Undang-Undang 18/2014 dan Undang-Undang 36/2014, itu cukup dengan ... apa ... cukup dengan ukom saja. Nah, menurut Ibu ini, bagaimana ini, supaya ini bisa, ya ... apa namanya ... bagi mahasiswa, bagi yang sarjana sebelum 2023, ketika masih berlaku undang-undang lama, nah ini mesti ada anunya ini, soft landing-nya ini, bagaimana supaya dia punya haknya dan ekspektasinya untuk itu, tidak terbebani dengan pendidikan profesi.

Bahwa Pemerintah kemudian memfasilitasi bagi yang ... ini misalnya pendidikan dikasih beasiswa dan lain-lain sebagainya, itu memang bagus, itu langkah maju, tetapi tetap tidak akan menghilangkan hak kepada mereka yang kemudian tidak perlu, ya.

Nah, pertanyaan saya adalah buat Ibu Gunarti Yahya. Apakah, ya, sarjana yang tidak mengikuti pendidikan profesi, tapi dia sudah ujian ukom, apakah itu masih dapat dikatakan dia unperformed kalau dia berpraktik? Ya, seperti sebelum berlakunya Undang-Undang ... apa ... 17/2023. Ataukah dia sudah ... ya sudah, perform, cuma secara administratif belum ... apa namanya ... belum memenuhi persyaratan 17/2023, kan gitu. Tapi secara ... secara ... apa ... performance-nya, itu dia sebetulnya sudah cukup perform, gitu? Menurut Ibu selaku ... apa namanya ... yang mewakili Persagi.

Nah, sementara kalau Ibu Prof. Evy Damayanthi selaku Kolegiumnya, Kolegium Gizi, nah bagaimana sih sebetulnya sikap dari Kolegium Gizi yang punya ... apa ... peran dalam hal merekomendasikan, ya, kalau Kolegium Gizi untuk STR, fungsinya, perannya, kolegium? Enggak ada? Enggak ada perannya dalam STR? Ya, itu bagaimana menyikapi ... apa ... ketentuan, ya, tentang kewajiban bagi yang tadi Ibu cantumkan tadi di slide-nya tadi itu. Itu bagi mereka yang ... ya, sarjana, tetapi dia ... apa ... masuk menjadi mahasiswa sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023 ini yang tidak mensyaratkan adanya pendidikan profesi, tiba-tiba dia harus mengikuti pendidikan profesi itu.

Bahwa pendidikan profesi itu baik, positif, penting, ya, dalam rangka peningkatan kompetensi, tentu kita semua menyatakan itu penting, kan begitu. Mungkin perlu bagaimana sikap dari Kolegium ini menyikapi. Apalagi kalau Ibu ikut dalam hal ... apa namanya ... naskah akademik, ya, pembahasan itu. Mungkin apakah ini luput atau tidak, ya, mungkin ada penjelasan dari Ibu Prof. Evy Damayanthi.

Saya kira itu untuk Para Saksi, saya juga ucapkan terima kasih. Tapi, ya, Keterangan sudah kita tangkap, ya, dari saya. Terima kasih saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]

Baik, Prof. Terima kasih.
Silakan, Prof. Enny.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:12]

Baik, terima kasih. Kepada Ahli Ibu Gunarti dan Prof. Evy ... oh, Pemberi Keterangan, mohon maaf, yang diminta langsung oleh Mahkamah. Yang saya ingin dapatkan Keterangan nya singkat, padat saja, ya, kepada kedua Pemberi Keterangan. Ini karena problemnya kan sudah jelas di depan mata, ya. Artinya di persoalan transisinya yang memang tidak ada.

Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini, sepengetahuan dari kedua Ibu, Ibu Gunarsi[sic!] dan Ibu Prof. Evy, kalau yang sudah mendapatkan ukom dan kemudian dapat STR, apakah mereka ini ada yang dalam kenyataannya secara faktual, yang persoalan terkait dengan misalnya pelanggaran etik atau apa, begitu, yang bermasalah sebetulnya. Sejauh mana yang pernah terjadi selama ini, gitu loh, dibandingkan mungkin se ... setelah berlakunya Undang-Undang 17 ini, ada yang kemudian dia sudah mengikuti ... apa namanya ... studi profesinya dan kemudian sertifikat profesi, juga ... ternyata juga ada yang bermasalah di situ. Nah, coba bisa dijelaskan, irisan-irisannya ada enggak persoalan yang muncul? Karena dia sudah ada ukomnya di situ, ya, tetapi melanggar ternyata di situ, atau karena kompetensi memang kurang ternyata.

Mohon dapat dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:12:40]

Baik, terima kasih.

Untuk Pihak Terkait, Ibu Evy dan Ibu Gunarti, nanti keterangan tambahannya secara tertulis, ya, Ibu. Karena penting dan tadi kan banyak substansinya. Supaya nanti di sidang berikutnya, Ibu bisa sampaikan secara tertulis lebih komprehensif. Dan memang kebutuhan Mahkamah Konstitusi menghadirkan Ibu-Ibu itu, itu sebenarnya. Esensi berkaitan dengan adanya syarat baru yang menurut Pemohon, ini Pemohon 49. Bahwa yang semula berkaitan dengan sertifikat profesi dan kewajiban untuk menempuh pendidikan profesi itu belum diwajibkan di Undang-Undang yang lama sebelum 17/2023, tapi kemudian ini diwajibkan setelah itu.

Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia tadi, apakah kemudian secara kompetensi kalau yang tanpa pendidikan profesi dan sertifikat profesi hanya ukom itu kemudian ... serta-merta kemudian kompetensinya dilakukan secara substansi, secara materiil ataukah sebenarnya bagaimana? Artinya, nanti itu ... itu penting bagi kami untuk ... karena nanti kan ini sebelum sampai menilai aturan peralihan atau waktu peralihan itu harus melihat dulu, sebenarnya apa sih dampaknya kalau yang sudah berjalan ini kemudian diberlakukan yang lama, yang akan berjalan, atau yang setelah undang-undang belaku ... ber ... berlaku ini, kemudian diberlakukan sesuatu yang baru, gitu. Karena ini kan berkaitan dengan soal kesehatan yang berkaitan dengan nyawa seseorang, kan Ibu. Itu saja. Nanti mohon itu dijelaskan secara tertulis, secara detail, di samping lain-lain yang ditanyakan oleh Para Yang Mulia tadi.

Kalau dari Saksi, ada yang mau dijelaskan, Pak Hermansyah atau Prof ... anu ... dr. Erwin ... Edwin? Silakan. Sepanjang yang tadi terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, silakan.

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDWIN RPL TOBING [01:15:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin.

Ada beberapa tadi yang ... pertanyaan yang saya sempat ... yang catat.

Yang pertama, dari Pemerintah. Bahwa apakah waktu menerima pasien yang datang itu digunakan alat-alat medis? Dalam hal ini, saya tidak bisa memastikan. Tetapi memang tidak ada yang datang dari tukang sunat, itu tidak ada yang dilakukan penjahitan. Saya hanya melihat ada sesuatu yang ditempel, mungkin itu semacam ramuan atau apa. Itu pertama.

Kemudian, untuk pertanyaan dari Pemohon. Apa legalitasnya tukang sunat merujuk kepada saya? Dalam hal ini, tentu yang datang itu bukanlah rujukan dari tukang sunat, Pak, tapi keluarga yang membawa langsung. Karena mungkin dia khawatir, terlihatnya perdarahan, atau infeksi, atau yang hebat, keluarganya membawa langsung kepada kita, bukan rujukan dari tukang sunatnya. Jadi, itu mungkin, Pak, yang mau saya luruskan.

Kemudian masalah infeksi, apakah dalam hal ini tukang sunatnya salah? Dalam situasi seperti ini dan keterangan yang saya berikan, saya tidak punya kompetensi juga untuk menentukan salah-tidaknya perbuatan itu, Pak. Karena untuk menentukan sesuatu salah dan benar itu, tentu harus ada laporan, pemeriksaan polisi, persidangan, dan mungkin itu, Pak. Jadi, saya tidak bisa mengatakan salah atau benar. Tapi yang saya bisa katakan bahwa memang pada pasien-pasien yang saya terima itu, itu dibawa oleh keluarganya. Kenapa dia tidak membawa lagi ke tukang sunatnya? Tentu saya tidak bertanya sampai ke situ, Pak.

Karena dalam konteks yang seperti ini, tujuan saya adalah ya memperbaiki, menyelamatkan, dan tidak perlu juga harus membuat situasi lebih besar, gitu, Pak. Karena target kita kan hanya ingin menyelamatkan, tidak juga ingin mencari kesalahan siapa, gitu kira-kira, Pak.

Kemudian ... dan biasanya juga pada kasus seperti itu, malah kita yang kadang lebih meredam situasi kepada keluarganya. Tidak usah sampai diperluas, yang penting anaknya sudah sehat, malah kita seperti begitu. Jadi sama sekali tidak ada niat kita untuk mencari atau mengatakan salah benar. Yang saya terangkan tadi hanya yang saya temukan, Pak. Jadi itu mungkin dari saya, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:17:31]

Baik, terima kasih.

Dari Pak Hermansyah? Sekalian saya titip pertanyaan saya sedikit. Kalau di ... Pak Hermansyah. Karena Bapak kan ada asosiasinya ini dan ada izin, kan?

62. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:17:44]

Ya.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Di kegiatan Bapak ini, ada enggak tindakan, tindakan yang kemudian sampai bedah, gitu, yang... karena ini terapis kan ini, ya?

64. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:17:56]

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:17:57]

Tapi kan pertanyaan saya, bisa kan ... anu ... untuk ... ada tidak dari jenis-jenis anggota yang masuk asosiasi itu, jenis tindakannya adalah yang kemudian sampai tindakan bedah, begitu.

Kemudian yang kedua, bisa disebutkan, Pak, jenis anggotanya ini, jenis seperti apa saja tenaga kesehatannya? Terapis seperti ini apa saja, coba nanti ... itu saja, sekalian ... sekaligus menjawab pertanyaan yang lain dari Para Hakim dan dari pihak-pihak tadi. Silakan, Pak.

66. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:18:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Pemerintah tadi, apakah saya menggunakan alat medis? Tentu tidak. Apakah saya juga menggunakan obat-obat medis? Tentu tidak. Karena itu bukan kapasitas kami sebagai pengobat tradisional. Seperti itu, Pak, Pemerintah.

Untuk dari yang Pemohon ini, apakah saat saya bikin surat izin itu ada surat ... apa ... pernyataan di atas meterai, maksudnya untuk invansif, gitu ya?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:19:16]

Pernyataan untuk tidak melakukan tindakan invansif (...)

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:19:21]

Oh, tidak melakukan ... ya. Sejauh ini, Pak, yang saya di tahun 2010 itu di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, kami hanya menyatakan tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku dan norma-norma kehidupan dan agama.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:19:37]

Itu ada di website-nya dan bisa diunduh, Pak.

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:19:41]

Oh, yang itu, Pak?

71. KETUA: SUHARTOYO [01:19:41]

Ya, Pak, biar dijawab, Pak. Jangan (...)

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:19:44]

Ya, Bapak kan bertanya yang seperti ini, kan? Saya jawab apa adanya?

73. KETUA: SUHARTOYO [01:19:48]

Dijawab saja, Pak. Sudah, pertanyaannya sudah selesai, Bapak, enggak ... silakan.

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:19:55]

Nah, kalau yang untuk yang kedua, di kabupaten, itu prosedurnya yang SOP yang tadi saya jelaskan itu, saya cuma di atas meterai itu saja, Pak, seperti itu.

Terus untuk Yang Mulia, jawabannya itu tindakan bedah ada atau tidak di asosiasi kami? Itu namanya jelas, Yang Mulia, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, tentu tidak ada.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:20:19]

Tidak ada, ya.

76. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:20:20]

Ya. Karena itu kan bukan di kompeten kami, gitu.

Terus siapakah anggota kami ini? Banyak, Yang Mulia. Profesor ada, dokter ada (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:20:30]

Bukan. Maksudnya jenis ... jenis ... jenis pekerjaannya, Pak. Bukan ... bukan apa ... status orangnya. Jenis-jenis kesehatan yang menjadi anggota, apakah semua terapis atautkah ada jenis lain yang tidak terapis, tapi masuk asosiasi?

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:20:48]

Oh, untuk di asosiasi ini, seperti kayak IDI, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:20:53]

Apa itu?

80. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:20:54]

Kita wadah sebagai payung hukum dari pengobat tradisional, gitu, Yang Mulia. Tentu mereka itu para terapis, pengobat tradisional.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:21:03]

Jadi semua terapis, ya?

82. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:21:04]

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:21:05]

Baik. Baik itu saja, Bapak.

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMANSYAH MUSLIM [01:21:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:21:10]

Oke. Baik itu ya, jadi memang ini yang dengan profesinya ... apa ... yang didalilkan Pak Iwan ini kan susah untuk ketemu. Karena memang terapis dengan ini tindakan-tindakan yang pakai alat, pakai ... oke, terima kasih, nanti kami akan menilai.

Baik, terima kasih untuk Para Saksi dan Pemberi Keterangan. Mohon nanti ditambahkan keterangannya karena penting bagi kami, Ibu-Ibu. Dan ini dari Pemerintah cukup untuk saksi dan ahlinya?

86. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:21:52]

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:21:53]

Cukup, ya.

Baik, kalau begitu, sudah sidang terakhir. Sehingga nanti dari pihak pemberi keterangan bisa disampaikan secara langsung ke kepaniteraan saja, Ibu. Biar kami bisa jadikan pertimbangan dalam pengambilan putusan nanti.

Baik, kalau begitu, sidang sudah selesai dan tinggal penyerahan kesimpulan untuk Pemohon 49/50, kemudian Pemerintah, dan ditunggu kesimpulannya hingga Rabu, 6 November 2024. Jadi ini sebatas maksimal jam kerja. Dan terima kasih untuk Para Saksi, dr. Edwin dan Pak Hermansyah, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat juga untuk kami dalam mengambil putusan. Dan pemberi keterangan juga terima kasih, barangkali nanti sudah tidak ketemu di persidangan lagi karena keterangannya bisa disusulkan tambahannya melalui Kepaniteraan.

Baik, terima kasih untuk semuanya, Pemohon ... Para Pemohon,
dan Pemerintah, dan semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

